



PUTUSAN

Nomor 694 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MEGAWATY DELVIN TANDIARI, bertempat tinggal di Jalan AKBP Cek Agus, Komplek Tirta Garden Blok A1, Nomor 1, RT. 49A, Kelurahan 8 Ilir, , Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adventus Naibaho, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siaran Nomor 936, RT. 005 RW.007, Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n

M. RIDUAN THAMRIN, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian 2 Villa Sukarame Permai Blok G 04, RT. 059 RW. 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2015 tanggal 6 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai dua bidang tanah berdasarkan Sertifikat Milik Nomor 11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor 792/1991 tanggal 8 April 1991, seluas 336 m², atas nama Megawati Delvin Tandiar (Penggugat) dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1116/Kelurahan 20 Ilir II, Gambar Situasi Nomor 793/1991 tanggal 8 April 1991, seluas 411 m², atas nama Megawati Delvin Tandiar (Penggugat) sehingga luas keseluruhannya menjadi 747 m², yang terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
2. Bahwa sejak dibeli, tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Penggugat dan diberi patok dan pagar kawat berduri yaitu Nomor Hak Milik 11166/20 Ilir II dibeli dari Hartono pada tanggal 18 Februari 1991 sedangkan Nomor Hak Milik 11165/20 Ilir II dibeli dari Ny. Agnes Karyono pada tanggal 13 Agustus 2002 sedangkan Ny. Agnes Karyono membeli dari Hartono, maka oleh karena itulah maka kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut tidak lain asal-usulnya merupakan pemecahan dari sertifikat yang sama, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3864/R/1980 tanggal 16 April 1980 atas nama Hartono dan adapun kedua bidang tanah hak milik Penggugat tersebut, sekarang ini sedang dibebani tanggungan hutang di PT Bank Central Asia, Tbk. Palembang, dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 81/21/IT.I/2005 tanggal 25 April 2005;
3. Bahwa entah bagaimana Penggugat sangat heran karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata Tergugat membangun 4 unit rumah di atas tanah milik Penggugat tersebut dan oleh karena itu pada tanggal 3 September 2012 Penggugat menegor Tergugat agar segera menghentikan dan mengosongkan tanah milik Penggugat dengan cara membongkar atau merobohkan sendiri ke-4 (empat) unit rumah yang dibangunnya itu tanpa ganti rugi apapun, karena perbuatan Tergugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena telah nyata-nyata melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang sah;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak menghiraukan tegoran Penggugat tersebut akan tetapi sebaliknya Tergugat mengaku-aku sebagai pemilik dengan menunjukkan sertifikat aspal (asli tapi palsu) di atas tanah milik Penggugat tersebut, dimana setelah Penggugat telusuri ternyata Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat ganda di atas tanah milik Penggugat yakni: Sertifikat

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012 atas nama: M. Riduan T. (Tergugat);

5. Bahwa tentu dengan terbitnya Sertifikat ganda di atas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga pada tanggal 25 September 2012 Penggugat menggugat Turut Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor 31/G/2012/PTUN.Plg. yang pada pokoknya menuntut Kantor Pertanahan Kota Palembang (Turut Tergugat) mencabut dan membatalkan keputusannya berupa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 atas nama: M. Riduan T (Tergugat) tersebut;
6. Bahwa walaupun Tergugat masuk dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut sebagai pihak intervensi namun di tingkat pertama dan di tingkat banding perkara Tata Usaha Negara tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat dimana amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan memperkuat Putusan PTUN Palembang yang berbunyi: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kel. 20 Ilir D II tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D 11/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduan T; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kel.20 Ilir D II tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012, Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduan T.;
7. Bahwa ternyata Putusan PTUN tersebut telah diterima dengan baik oleh Turut Tergugat terbukti dengan tidak digunakannya hak banding dan kasasinya, oleh karena itu putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Oleh karenanya putusan mana dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Sertifikat yang dipunyai oleh Tergugat adalah sertifikat aspal (asli tapi palsu) karena berdasarkan penelusuran Penggugat bahwa ternyata dasar penerbitan Sertifikat Nomor 1657/2012, Surat Ukur Nomor 34/2012/20 Ilir D II/2012, seluas 750 m², atas nama: M. Riduan T. (Tergugat) tersebut adalah atas dasar Surat Penunjukan KODAM II/SWJ Nomor SJUK/270/IV/1985 tanggal 23 April 1985 dengan Nomor Kapling 8 atas nama Mayor Czi Ramli yang adalah benar palsu;

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata setelah ditelusuri dengan pihak Kodam II/SWJ maka dengan tegas Panglima Kodam II/SWJ/Aslog Kodam, dalam suratnya Nomor B/2105/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pengacara Penggugat sdr. Acunto, S.H., M.A., menyatakan bahwa pihak Kodam II/SWJ tidak pernah mengeluarkan SJUK/270/IV/1985 tanggal 23 April 1985 dengan Nomor Kapling 8 atas nama Mayor Czi Ramli, sehingga dengan demikian terbukti bahwa dasar penerbitan Sertifikat Nomor 1657/2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D 11/2012 seluas 750 m², atas nama M. Riduan T. (Tergugat) adalah palsu;
10. Bahwa bukan hanya itu saja, ternyata pernyataan yang sama disampaikan pihak Kodam/SWJ juga kepada Kapolda Sumsel sebagaimana terbukti Suratnya tertanggal 27 Februari 2013, Nomor B/306/II/2013 yang menyatakan bahwa Surat Penunjukan Nomor SJUK/270/IV/1985 tanggal 23 April 1985 dengan Nomor kapling 8 atas nama Mayor Czi Ramli tidak pernah dikeluarkan Kodam/SWJ melainkan surat yang pernah dikeluarkan Kodam/SWJ adalah Surat Keputusan Pangdam IV/Swj Nomor 124/XI/1976 tanggal 1 November 1976 tentang Pelepasan sebagian tanah eks Lapbak Sekip Ujung Palembang yang diantaranya atas nama Kolonel Hartono Danbrigif 8/Game dengan Nomor kapling B-8, sehingga semakin memperjelas bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan haknya kepada Turut Tergugat didasarkan pada surat palsu sehingga secara serta merta seluruh turunan-turunannya termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Mir D II/2012 seluas 750 m², atas nama: M. Riduan T. (Tergugat) harus dinyatakan palsu dengan demikian Sertifikat yang dipunyai oleh Tergugat adalah sertifikat aspal (asli tapi palsu);
11. Bahwa berhubung karena Tergugat telah terbukti mempergunakan Surat penunjukan palsu sebagai dasar atau alas permohonan haknya maka secara hukum seluruh turunan-turunan suratnyapun termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D 11/2012, seluas 750 m², atas nama: M. Riduan T. (Tergugat) harus dinyatakan palsu dan tidak sah;
12. Bahwa tentu karena perbuatan Tergugat masuk kategori tindak pidana kriminal maka Penggugat telah mengambil tindakan hukum kepada Tergugat yaitu melaporkan Tergugat ke Mapolda Sumsel untuk ditindak lanjuti tindak pidana pemalsuannya dengan Tanda Bukti lapor Nomor TBL/632/IX/2012/Sumsel tanggal 23 September 2012;

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anehnya walaupun Penggugat telah mengambil langkah-langkah hukum seperti terurai di atas akan tetapi Tergugat masih meneruskan, membangun ke-4 unit rumah di atas tanah milik Penggugat tersebut yang sekarang ini sudah tahap *finishing* (penyelesaian) bahkan terdengar kabar Tergugat sedang berusaha keras memecah sertifikat aspal kepunyaannya tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2012 di kantor salah satu Notaris di Palembang, sehingga hal ini memperlihatkan betapa Tergugat adalah seorang beriktikad jahat dan tidak tertutup kemungkinan akan memperjualbelikan tanah hak milik Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dimohonkan agar sudi dan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/1991 tanggal 16 Mei 1991, GS Nomor 793/1991 tanggal 8 April 1991, luas 441 m², atas nama Megawati Delvin Tandiar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/1991 tanggal 16 Mei 1991, GS Nomor 792/1991, seluas 336 m² atas nama: Megawati Delvin Tandiar (Penggugat), dengan luas seluruhnya 747 m², terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang tersebut dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
14. Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang sah maka Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong segera setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi dengan cara mengosongkan atau merobohkan sendiri ke-4 unit bangunan rumah yang dibangunnya tersebut dengan dan tanpa ganti rugi apapun dari Penggugat;
15. Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang sah maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara maka Penggugat patut dan wajar menuntut Tergugat baik material maupun immaterial sebagai berikut:
- a. Tuntutan material meliputi kerugian atas patok dan pagar kawat berduri berikut timbulnya disfungsi manfaat tanah selama Tergugat menyerobot dan membangun 4 unit rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuntutan immateril berupa kesan tidak baik dan memalukan di lingkungan tanah milik Penggugat tersebut seolah-olah tanah tersebut terkesan dijual kepada Tergugat, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

16. Bahwa manakala Tergugat lalai dan atau tidak mentaati putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) dalam perkara ini maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012, seluas 750 m² atas nama: M. Riduan T.;
4. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 m² atas nama Megawati Delvir Tandiar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 792/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 m² atas nama: Megawati Delvin Tandiar, sehingga luas seluruhnya 747m², terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 11166/Kel. 20 Ilir D II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 m² atas nama Megawati Delvin Tandiar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/Kel. 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, GS Nomor 792/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 m² atas nama: Megawati Delvin Tandiar sehingga luas seluruhnya 747 m², terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kel. 20 Ilir II tanggal 16 Mei

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/Kel. 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, luas seluruhnya 747m², yang terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang dalam keadaan baik dan kosong dengan cara merobohkan. ke-4 unit rumah yang dibangunnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa ganti rugi material dan immaterial total seluruhnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) segera setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat manakala Tergugat lalai atau tidak mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012, Kecamatan Kemuning, seluas 750 m² atas nama M. Riduan T.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena Penggugat meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Surat ukur Nomor 34/20 Ilir DII/2012 tanggal 26 Juni 2012 seluas 750 m² atas nama M. Riduan T. (Tergugat) padahal Penggugat mengetahui dan mengakui perkara *a quo* sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor 31/G/2012/PTUN Plg. yang saat ini pada tahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor 384 K/TUN/2013;
2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscure libel*) baik mengenai identitas Penggugat, identitas Tergugat maupun alas hak Penggugat;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugat pemilik asal objek sengketa baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kel. 20 Ilir Daerah II tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir Daerah II/2012 tanggal 26 Juni 2012 luas 750 m² atas nama M. Riduan T. sebagaimana diuraikan di dalam *petitum* gugatan Penggugat angka 3 yang berbunyi "Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D 11/2012 tanggal 26 Juni 2012. seluas 750 m² atas nama M. Riduan T.";

Petitum ini adalah *petitum* yang biasa diajukan di dalam gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan peradilan umum. Bahwa sebelumnya telah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register Nomor 31/G/2012/PTUN Plg. yang diputus tanggal 17 Januari 2013, kemudian di tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/B/2013/PT TUN MDN tanggal 6 Mei 2013 dan sekarang lagi proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2013/PN Plg. tanggal 27 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/Pdt/2014/PT PLG. tanggal 21 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 127/Pdt.G/2013/PN Plg.tanggal 27 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Pdt/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. Riduan Thamrin tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt/PK/2016/PN.plg, *juncto* Nomor 127/Pdt.G/2013/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 20 Juli 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap Putusan Sela yang diambil oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang amarnya berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut salah dan tidak tepat, karena amar putusannya berisikan putusan akhir (Baca: Gugatan tidak dapat diterima) padahal Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat belum pernah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga putusan yang sedemikian rupa dinilai bertentangan dengan azas *equality before of law* (persamaan di dalam hukum). Oleh karena itu dengan segala hormat mohon kepada Hakim Peninjauan Kembali untuk berkenan menerima dan memeriksa kembali perkara *a quo* dengan bukti-bukti gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang dilampirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari permohonan peninjauan kembali ini, sebagai berikut:
 1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 M2 atas nama Megawati Delvin Tandiar (Pemohon Peninjauan Kembali), yang sudah dilegalisir, diberi tanda PK.1.;
 2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, GS Nomor 792/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 m² atas nama Megawati Delvin Tandiar (Pemohon Peninjauan Kembali) yang sudah dilegalisir, diberi tanda PK.2.;
 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kel. 20 ilir II tanggal 8 Agustus 2012 GS Nomor 34/20 Ilir II/2012 tanggal 26 Juni 2012 seluas 750 m² atas nama M. Riduan T. (Termohon Peninjauan Kembali), diberi tanda PK.3.;
 4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 31/G/2012/PTUN-PLG tanggal 17 Januari 2013 yang sudah dilegalisir, diberi tanda PK.4.;
 5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 6 Mei 2013 yang sudah dilegalisir, diberi tanda P.5.
 6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang sudah dilegalisir, diberi tanda P. 6.;
 7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 489/PBT/BPN-16/XII/ 2014

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kelurahan 20 Ilir DII tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir DII tanggal 26 Juni 2012, luas 750 m² atas nama M. Riduan T. yang sudah dilegalisir, diberi tanda P.7.;

8. Fotocopy Pengumuman Koran "Sriwijaya Post" terbitan tanggal 17 Desember 2014 yang mengumumkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1657/Kel. 20 Ilir D II tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D II /2012 tanggal 26 Juni 2012 seluas 750 m² atas nama M. Riduan T. telah dicabut dan dibatalkan, diberi tanda P.8.;
9. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 2015/13.16.71/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang ditujukan kepada M. Riduan T. tentang Penarikan dan Pencoretan SHM Nomor 1657/Kelurahan 20 Ilir DII tanggal 8 Agustus 2012 atas nama M. Riduan T. yang sudah dilegalisir, diberi tanda P. 9.;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* tingkat pertama seperti dalam putusannya halaman 14 alinea ke 2 dan ke -3, yang menyatakan:
"Menimbang , bahwa setelah meneliti dan memperhatikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 31/G/2012/PTUN –PLG tanggal 17 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/B/ 2013/PT.TUN- MDN tanggal 06 Mei 2013 dan surat Panitra Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 384/PR/IX/384 K/TUN/2013 perihal penerimaan dan registrasi perkara kasasi Tata Usaha Negara atas nama Tergugat melawan Penggugat dan Turut Tergugat, maka eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa untuk menghindari suatu proses peradilan yang tidak benar atau untuk menghindari kesimpangsiuran atas status Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kel.20 ilir D II maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Prematur dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";
Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan Perkara Tata Usaha Negara tersebut telah diputus pada tingkat kasasi yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. Riduan T. (Termohon Peninjauan Kembali), terlampir Putusan tersebut dengan bukti P. 6.;
- Bahwa berhubung karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan Nomor 48/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 6 Mei 2013 *juncto* Putusan PTUN Palembang Nomor 31/G/2012/PTUN-PLG tanggal 17 Januari 2013 yang substansinya membatalkan sertifikat Termohon Peninjauan Kembali dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan ternyata juga putusan mana telah dieksekusi sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali resmi dicabut dan dibatalkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (terlampir: bukti P. 7, bukti P.8, bukti P.9);

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan terhadap Putusan Sela yang diambil oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, padahal *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara sehingga ada bagian dari *petitum* gugatan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Bahwa adapun *Petitum* Gugatan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya adalah *petitum* gugatan yang berbunyi:

“Menyatakan penggugat adalah sah pemilik atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 m² atas nama Megawati Delvin Tandiar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 792/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 m² atas nama Megawati Delvin Tandiar sehingga luas seluruhnya 747 m², terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan 20 Ilir DII, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang”;

Bahwa *petitum* gugatan ini belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali akan terlebih dahulu membuktikan *posita* gugatannya yang mendalilkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai dua bidang tanah yang masing-masing berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, terbukti dengan (bukti P.1) dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11165/20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, terbukti dengan (bukti P.2) dan sebaliknya Sertifikat Hak Milik kepunyaan Termohon Peninjauan Kembali telah dicabut dan dibatalkan berdasarkan Putusan PTUN Palembang Nomor 31/G/2012/PTUN-PLG tanggal 17 Januari 2013 (bukti P.4).

Bahwa dalam proses selanjutnya di tingkat banding maupun di tingkat kasasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dikuatkan sebagaimana terbukti dari Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 48/B/ 2013/PTUN – MDN tanggal 06 Mei 2013 *juncto*

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/TUN/ 2013 tanggal 31 Oktober 2013 (bukti P.5., bukti P.6).

Bahwa berhubung karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dalam Surat Keputusannya Nomor 489/PBT/BPN-16/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang isinya menerangkan tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kel.20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D II tanggal 26 Juni 2012 luas 750 m² tercatat atas nama M. Riduan T. sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (bukti P.7) dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang mengumumkan pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut ke Media Massa untuk diketahui umum dalam hal ini melalui koran Sriwijaya Post terbitan 17 Desember 2014 (bukti P. 8) dan menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali agar segera menyerahkan sertifikat Nomor 1657/Kel.20 Ilir D II tanggal 8 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/20 Ilir D II tanggal 26 Juni 2012 luas 750 m² atas nama M. Riduan T. ke Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk dicoret dan ditarik sertifikat tersebut (bukti P.9);

Bahwa dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum di atas maka mohon kepada Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusannya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah sah pemilik atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 m² atas nama Megawati Delvin Tandiari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS Nomor 792/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 m² atas nama Megawati Delvin Tandiari, sehingga luas seluruhnya 747 m² yang terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan D II, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan terhadap Putusan Sela yang diambil *Judex Facti* tingkat pertama, pada hal *Judex Facti* tingkat

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama belum memeriksa Pokok Perkara sehingga ada bagian dari *petitum* gugatan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Adapun *petitum* gugatan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya adalah *petitum* gugatan yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kel. 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/Kel. 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 sehingga luas seluruhnya 747 m² yang terletak di Jalan Rudus I, RT 38 RW 08, Kelurahan 20 Ilir DII, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam keadaan baik dan kosong dengan cara merobohkan ke-4 unit rumah yang dibangunnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat”;

Bahwa tentu dengan terbuktnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kel.20 Ilir D II tanggal 8 Agustus 2012 atas nama M. Riduan T. (Termohon Peninjauan Kembali) telah dicabut dan dibatalkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini instansi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, terlampir (bukti P.7, bukti P.8., bukti P.9 *juncto* bukti P.3), maka berdasarkan hukum jelaslah tanah hak milik dalam perkara *a quo* adalah sah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga segala perbuatan Termohon Peninjauan Kembali seperti yang membangun 4 unit rumah di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali adalah termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeheid daad*) atau perbuatan yang bertentangan dengan hak si Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena itu maka mohon kepada Hakim Peninjauan Kembali untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusannya menyatakan: Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11166/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal, luas seluruhnya 747 m² yang terletak di Jalan Rudus I, RT. 38 RW. 08, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam keadaan baik dan kosong dengan cara merobohkan ke-4 unit rumah yang dibangunnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan terhadap Putusan Sela yang diambil oleh Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, padahal Hakim *Judex Facti* Pertama belum memeriksa pokok perkara sehingga ada bagian



petitum gugatan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya:

Adapun *petitum* gugatan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya adalah *petitum* gugatan yang berbunyi:

“Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa ganti rugi material dan immaterial total seluruhnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)”;

Bahwa dengan terbuktnya sertifikat hak milik Termohon Peninjauan Kembali telah dicabut dan dibatalkan oleh instansi yang berwenang (bukti P.7., bukti P.8., bukti P.9 *juncto* bukti P.3) maka berdasarkan hukum perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang membangun 4 unit rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid daad*) sehingga wajar jika Pemohon Peninjauan Kembali menuntut ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali baik atas kerugian material maupun kerugian immaterial total seluruhnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar segera setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu maka mohon kepada Hakim Peninjauan Kembali untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Terbanding Termohon Kasasi berupa ganti rugi material dan immaterial total seluruhnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1657/Kel. 20 Ilir D II tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 tanggal 26 Juni 2012, sedangkan saat ini proses kasasi pada kamar Tata Usaha Negara terkait SHM *a quo* sedang berjalan, sehingga sudah tepat dan benar jika gugatan pembatalan SHM *a quo* melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dipandang *premature*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MEGAWATY DELVIN TANDIARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MEGAWATY DELVIN TANDIARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001